



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 195^A TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pendataan Bangunan Gedung Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Tenaga Ahli pada kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli pada Kegiatan Pendataan Bangunan Gedung Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 702);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 917);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli pada Kegiatan Pendataan Bangunan Gedung Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menganalisis kesesuaian fungsi bangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 2. Mengolah Data hasil Pendataan Bangunan Gedung ke dalam bentuk Peta;

8

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Narasumber pembentukan perkumpulan petani pemakai air (P3A) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 APRIL 2019



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 145A TAHUN 2019

TANGGAL : 15 APRIL 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	YOLA KAWUWUNG, ST, Msi	TENAGA AHLI PERENCANAAN WILAYAH KOTA	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	PETRA CHRISTIAN, ST, MT	TENAGA AHLI GIS	Rp1.000.000,00	Org/Jam



WASTI SOEPREDJO MOKOAGOW